

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui norma hukum yang bertentangan diantara pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Dasar tentang kebebasan berpendapat, Untuk menganalisis putusan (Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUUXX/2022) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap gugatan pemohon nomor 36/puuxx/2022 hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak Semua gugatan pemohon, Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam memformulasikan gugatan pasal 27 ayat 3 seharusnya tidak bersifat sempit dan lebih berkeadilan Dalam memutuskan perkara Pengujian Undang-Undang sisi historis dan kemanfaatan hukum juga perlu dipertimbangkan oleh hakim agar dalam sebuah putusan Pengujian Undang-Undang dapat memberikan rasa keadilan dari suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-XX/2022.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the conflicting legal norms between article 27 of the Information and Electronic Transactions Law and the Constitution regarding freedom of opinion, to analyze the decision (Constitutional Court Number: 36/PUUXX/2022) regarding the 1945 Constitution. This research is classified as normative legal research. The approaches used are the Legislative Approach and the Conceptual Approach. The results of the research show that regarding the applicant's lawsuit number 36/puuxx/2022, the Constitutional Court judge decided to reject all of the applicant's lawsuit. Therefore, the Constitutional Court judge should in formulating the lawsuit for Article 27 paragraph 3 should not be narrow and more fair in deciding the judicial review case. The historical side of the law and legal benefits also need to be considered by judges so that in a judicial review decision they can provide a sense of fairness of the statutory regulation itself.

Keywords: Constitutional Court Decision Number: 36/PUU-XX/2022.